

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan unsur yang paling penting dalam dalam suatu Negara, sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi manusia, maupun sebagai alat untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.¹ HMN. Purwosutjipto mendefinisikan pengangkutan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut menyanggupi untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim wajib membayar biaya pengangkutan.² Transportasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lalu lintas jalan yang padat, di mana layanan transportasi orang dan barang yang tidak memadai berarti diperlukan layanan yang lebih baik. Transportasi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara luar ruangan, penyebaran penyakit pernapasan, terutama di daerah dengan kepadatan lalu lintas tinggi, berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas, berkontribusi untuk menghasilkan sumber energi yang tidak terbarukan, berkontribusi pada pelepasan sejumlah besar gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar terbarukan. Oleh karena itu, tidak heran jika di beberapa daerah

¹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Surabaya, 2019, hlm.1

² HMN Purwosudjipto, *Pemahaman Dasar Hukum Dagang Indonesia 5*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.2.

terutama di kota-kota besar telah ditetapkan peraturan lalu lintas di jalan raya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berkendara.³

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang pentingnya untuk mengatur lalu lintas jalan secara lebih mendalam dan rinci dalam bentuk undang-undang, sehingga diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kemudian disebut UU LLAJ). Dikemukakan Tujuan yang jelas dalam Pasal 3a UU LLAJ yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu. Isi pertimbangan UU LLAJ adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus mengembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah;
3. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan saat ini untuk diganti dengan undang-undang baru;
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ F. Miro, *Perencanaan Transportasi*, Airlangga, Jakarta, 2002, hlm. 4.

Selain melaksanakan keselamatan dan lalu lintas, UU LLAJ memberikan mandat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan dan memelihara keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ayat 1 pasal 200). Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat tercapai keselamatan lalu lintas dan dengan tercapainya keselamatan lalu lintas diharapkan sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat keselamatan berlalu lintas, yang juga dapat dimaknai sebagai penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.⁴

Menyadari akan pentingnya peran angkutan, maka angkutan jalan dan angkutan harus menyelenggarakan suatu sistem angkutan nasional yang terintegrasi yang mampu mewujudkan pelayanan angkutan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan angkutan dan pelayanan angkutan yang tertib dan nyaman, cepat, teratur, lancar, dan ekonomis untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang lalu lintas jalan, yaitu penerbitan UU LLAJ. Pasal 53 UU LLAJ menyebutkan bahwa jenis kendaraan yang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala adalah angkutan umum, kendaraan niaga, bus, dan kendaraan khusus.

Dibidang lalu lintas, masalah yang selalu menjadi perhatian adalah kecelakaan lalu lintas dan masalah lingkungan. Penyebab terjadinya

⁴Nasution, *Manajemen Transportasi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 16.

kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari faktor pemicunya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan.⁵

Mencapai sistem transportasi yang efektif dan efisien, sistem transportasi harus diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan, dan manusia, serta peraturan perundang-undangan. dan prosedur agar terwujud keadaan : tertib, nyaman, lancar dan aman lalu lintas.

Aspek keselamatan berkaitan dengan kelayakan kendaraan di jalan raya, dan aspek pencemaran berkaitan dengan emisi kendaraan. Program perawatan kendaraan bermotor untuk memastikan solvabilitas dan tingkat emisi terkait mencakup suku cadang uji yang umumnya dikenal sebagai pengujian berkala kendaraan, atau dalam bahasa sehari-hari disebut “keur” yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati meletakkan transportasi dan informasi sebagai kerangka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dinegosiasikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap segala jenis pelayanan, termasuk transportasi, informasi dan komunikasi, merupakan tantangan dan tanggung jawab besar Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk pelayanan lalu

⁵ Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.19.

lintas dan akses mudah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati berupaya menciptakan sistem transportasi yang aman, lancar dan tertib sehingga semua orang merasa nyaman dengan kendaraannya. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk mobil penumpang, bus, gerbong barang, trailer dan kereta jalan sesuai dengan Pasal 53 UU LLAJ.

Pasal 53 UU LLAJ belum dapat diaplikasikan secara normatif di Kabupaten Pati, karena masih didapati masyarakat yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Kewajiban pengujian kendaraan bermotor secara berkala yang tidak dilaksanakan tentunya berdampak pada kecelakaan yang mengancam keselamatan bagi pengguna jalan. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pati selama tahun 2020 sebanyak 1236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) kasus.⁶

Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis administrasi dan solvabilitas. Secara administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 65 tentang Pendaftaran dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan. Bukti bahwa kendaraan bermotor telah terdaftar atau teridentifikasi, pemilik kendaraan bermotor memiliki buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda registrasi kendaraan bermotor (STNK), dan nomor kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor modifikasi dan rakitan sering dijumpai beroperasi di jalan umum, baik mengangkut penumpang maupun barang, seperti odong-odong, sepeda motor

⁶ Suliyanto, "Wawancara Pribadi," Banit laka Satlantas Polres Pati, 14 Desember 2021, Pati.

becak, sepeda motor gandengan, dan kendaraan Huller/Dedet tanpa nomor kendaraan dan dokumen yang sesuai kendaraan.

Salah satu alat transportasi yang digemari masyarakat khususnya anak-anak Kabupaten Pati adalah modifikasi kendaraan bermotor berupa kereta api, perahu, dll, istilah yang dikenal masyarakat Kabupaten Pati adalah odong-odong. Kendaraan bermotor modifikasi (odong-odong) adalah kendaraan umum yang menggunakan sepeda motor roda tiga atau mobil roda empat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menarik perhatian anak-anak untuk berkendara. Odong-odong biasa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pati terutama oleh anak-anak sebagai jasa transportasi keliling desa dengan kapasitas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) orang penumpang dan 1 orang sebagai sopir dan kecepatannya relatif lambat.⁷

Keberadaan odong-odong masih menjadi perdebatan, selain sebagai hiburan bagi anak-anak desa, juga terkait dengan kelayakan kendaraan modifikasi tersebut. Tak hanya itu, perdebatan juga menyangkut sisi regulasi. Satuan Lalu Lintas Polres Pati mengaku sulit mengendalikan kendaraan Odong-odong meski upaya tersebut sudah dilakukan berkali-kali. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah odong-odong di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Dengan alasan masyarakat lebih tertarik, pengusaha odong-odong mengubah transportasi roda tiga dan roda empat ini dengan desain kendaraan yang menarik agar banyak peminat berkeliling odong-odong. Banit

⁷ Sulyanto, "Wawancara Pribadi," Banit laka Satlantas Polres Pati, 14 Desember 2021, Pati.

Laka Satlantas Poles Pati Suliyanto menjelaskan, odong-odong tidak memiliki aturan keselamatan lalu lintas sehingga membahayakan penumpang.⁸

Berbagai jenis kendaraan hasil modifikasi atau rakitan yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas jenis kendaraan bermotor odong-odong, seperti halnya di kabupaten Pati, kendaraan odong-odong lebih dominan jika di operasikan di jalan umum. dibandingkan dengan kendaraan modifikasi lainnya. Di wilayah wilayah Pati, kendaraan odong-odong merupakan kendaraan yang banyak diminati dan digemari oleh semua kalangan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa. Terbukti kendaraan bermotor odong-odong yang beroperasi di jalan umum sering digunakan masyarakat untuk mobilitas untuk berbagai keperluan seperti acara pengajian, pernikahan, tempat rekreasi, kunjungan orang sakit ke rumah sakit atau acara konvoi, atau karnaval prasekolah. Kendaraan bermotor Odong-Odong merupakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi, Awalnya kendaraan ini merupakan kendaraan roda empat atau kendaraan pribadi dan menjadi kendaraan umum. Jumlah kendaraan odong-odong khususnya di kawasan Pati Kabupaten tergolong sangat banyak, dari jalan umum hingga tempat tujuan wisata ada sekitar 50 lebih odong-odong yang melewati jalan ini setiap hari Sabtu – Minggu dan hari libur, hal ini di sejalan dengan banyaknya tempat wisata -Wisata di daerah Kabupaten Pati.

Kualifikasi yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55

⁸Suliyanto, "Wawancara Pribadi," Banit laka Satlantas Polres Pati, 14 Desember 2021, Pati.

Tahun 2012 tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan spesifikasi teknis dari dimensi, mesin dan/atau kapasitas beban kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor hasil modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kapasitas muat dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 52 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 123 ayat 1 huruf b juncto pasal 131 huruf (e). Penelitian meliputi aspek:

1. Desain teknis;
2. Watak;
3. Ukuran;
4. Bahan;
5. Kaca, pintu, engsel dan bumper;
6. Sistem cahaya dan reflektor; Saya
7. Tempat pemasangan rambu nomor kendaraan bermotor.

Khusus mengenai modifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemilik merek dan yang berhak melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012.

Artinya modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan sasis (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu roda dan konstruksi kendaraan bermotor;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
3. Modifikasi kapasitas beban hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah gardan belakang tanpa merubah jarak dari gardan asal dan gardan yang ditambahkan

harus memiliki bahan yang sama dengan gardan asli dan telah dihitung sesuai dengan kapasitas beban. jalan yang sedang dilintasi.

Mengacu pada ayat 1 pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, semua kendaraan yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan jenis diwajibkan untuk dilakukan uji jenis. Jenis tes yang dimaksud meliputi:

1. pengujian fisik pemenuhan persyaratan teknis dan solvabilitas dilakukan atas dasar kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan utuh; Saya
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dilakukan di rumah-rumah, baik kargo, trailer, kereta api penghubung maupun kendaraan bermotor modifikasi.

Kendaraan bermotor yang dimodifikasi untuk mengubah persyaratan konstruksi dan material, pengujian tipe baru harus dilakukan. Selain itu, dalam hal pendaftaran dan identifikasi ulang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan ayat 4 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Persyaratan lain yang perlu diingat adalah bahwa setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu lalu lintas, atau merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang melewatinya, sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, dalam hal kendaraan bermotor melakukan modifikasi, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, agar kendaraan yang bersangkutan telah didaftarkan uji jenis, instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat pendaftaran uji jenis, dalam hal ini Kementerian.

Sertifikat uji tipe diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sertifikat uji tipe sekurang-kurangnya memuat identitas pengubah dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012.

Tabel 1: Data Kecelakaan Odong-Odong di Kabupaten Pati:⁹

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1.	2018	8
2.	2019	11
3.	2020	16

Tabel di atas terlihat bahwa jumlah kecelakaan odong-odong di wilayah Pati mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 menjadi 8 kecelakaan, tahun 2019 menjadi 11 kecelakaan, tahun 2020 menjadi 16 kecelakaan. Menyusul kecelakaan odong-odong di wilayah Pati, Polres Pati mengintensifkan penggerebekan terhadap odong-odong atau mobil modifikasi, seperti kereta mini, yang beroperasi di jalan raya atau di luar area paket yang ditentukan sesuai dengan izin wisatanya. Banit Laka Satlantas Polres Pati, Sulyanto mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan odong-odong adalah ¹⁰

“Terjadinya kecelakakan pada odong - odong dikarenakan faktor kendaraan itu sendiri dapat dikatakan bahwa odong-odong itu over dimensi. Tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan pada mulanya, disebabkan adanya modifikasi dari pemilik odong-odong. Selain itu, saat beroperasi, odong-odong mengalami overload penumpang.”

⁹ Sulyanto, "Wawancara Pribadi," Banit laka Satlantas Polres Pati, 14 Desember 2021, Pati.

¹⁰Sulyanto, "Wawancara Pribadi," Banit laka Satlantas Polres Pati, 14 Desember 2021, Pati.

Peneliti menyimpulkan, dari wawancara dengan Bapak Suliyanto, Banit Laka Satlantas Kabupaten Pati, bahwa penyebab utama dari kecelakaan odong-odong adalah:

1. Faktor Kendaraan yaitu odong-odong sebagai kendaraan modifikasi, over dimensi.
2. *Overload* Penumpang yaitu saat beroperasi odong-odong biasanya membawa penumpang yang melebihi kapasitas penumpang.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul: “PENERTIBAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (ODONG-ODONG) SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI LALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI KABUPATEN PATI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban modifikasi kendaraan bermotor (odong-odong) sebagai alat transportasi lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan di Kabupaten Pati ?
2. Apakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan penertiban modifikasi kendaraan bermotor (odong-odong) sebagai alat transportasi lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan di Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan penertiban modifikasi kendaraan bermotor (Odong-odong) sebagai alat transportasi lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan di Kabupaten Pati.

2. Mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan penertiban modifikasi kendaraan bermotor (Odong-odong) sebagai alat transportasi lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan di Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang pengendalian modifikasi kendaraan bermotor (Odong-odong) sebagai sarana transportasi lalu lintas untuk mencapai keselamatan di Kabupaten Pati Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tata negara.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat pengendalian modifikasi kendaraan bermotor (odong-odong) sebagai sarana transportasi lalu lintas untuk mencapai keselamatan.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab.

BAB I yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum Transportasi Publik dan Keamanan Penumpang di jalan.

BAB III yaitu Metode Penelitian, yang akan menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian mengenai modifikasi kendaraan bermotor sebagai alat transportasi lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan di Kabupaten Pati ini yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang sesuai dengan perumusan masalah dari penelitian ini, sehingga penulis akan menguraikan Bagaimana modifikasi kendaraan bermotor sebagai alat transportasi lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan di Kabupaten Pati, Kendala dan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BAB V yaitu Penutup yang terdiri dari kesimpulan, diambil penulis dari hasil-hasil penelitian yang tercantum dalam seluruh bab dan saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang dibuat oleh penulis dan daftar pustaka.